

**KEKOSONGAN JABATAN WAKIL GUBERNUR ACEH
PERIODE 2017-2022
(Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DINI MAHARA
NIM.160105053

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**KEKOSONGAN JABATAN WAKIL GUBERNUR ACEH
PERIODE 2017-2022**

**(Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

DINI MAHARA

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

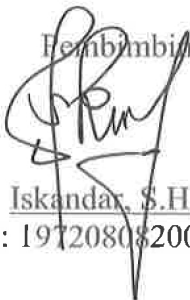
NIM: 160105053

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

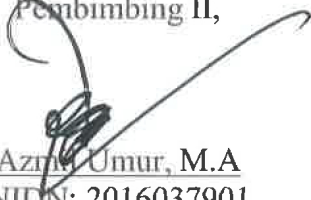
Pembimbing I,



Iskandar, S.H., M.H

NIP: 197208082005041001

Pembimbing II,



Azmi Umur, M.A

NIDN: 2016037901

**KEKOSONGAN JABATAN WAKIL GUBERNUR ACEH
PERIODE 2017-2022
(Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Juli 2023

10 Muharram 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Iskandar, S.H., M.H.

NIP: 197208082005041001

Sekretaris,

Azmi Umur, M.A.

NIDN: 2016037901

Penguji I,

AR - RANIRY

Penguji II,

Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A.

NIP: 197708022006041002

Boihaqi Bin Adnan Lc., M.A.

NIP: 1986150420201201007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Mahara
NIM : 160105053
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2023

Yang menerangkan,



Dini Mahara

ABSTRAK

Nama : Dini Mahara
NIM : 160105053
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Kekosongan Jabatan Wakil Gubernur Aceh Periode 2017-2022 (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)
Tanggal Sidang : 27 Juli 2023
Tebal Skripsi : 56 Halaman
Pembimbing I : Iskandar, S.H., M.H.
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A.
Kata kunci : *Kekosongan, Jabatan, Wakil Gubernur, Analisis.*

Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan satu paket yang dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dimana tugas Wakil Gubernur adalah membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kasus kekosongan jabatan Wakil Gubernur Provinsi Aceh periode 2017-2022 mendapatkan pro-kontra dikalangan pemerintah dan masyarakat sebab PLT Gubernur, Nova Iriansyah pasca diberhentikannya Irwandi, memimpin Aceh seorang diri. Pengisian kekosongan jabatan wakil yang disebabkan oleh naiknya wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota tidak diatur secara eksplisit dalam rumusan pasal *aquo* sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan.. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan jabatan Wakil Gubernur Aceh tak kunjung di isi. sedangkan di Aceh regulasi tentang pengisian jabatan tertentu baik Gubernur, Walikota maupun Bupati ditetapkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, tepatnya pada Pasal 54 ayat (1) yang menetapkan bahwa apabila Gubernur/Bupati/Walikota diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (7), jabatan kepala daerah diganti oleh Wakil Gubernur/bupati/wakil walikota sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRA atau DPRK dan disahkan oleh Presiden. Adapun akibat hukum terhadap kekosongan jabatan Wakil Gubernur Provinsi Aceh yakni telah terjadi ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan kebijakan pejabat negara yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan, dan hal tersebut menyebabkan melemahnya kinerja pemerintahan karena ada posisi yang tidak menjalankan peran dan tugasnya.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, shalawat dan salam kepangkuan Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.. Alhamdulillah dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kekosongan Jabatan Wakil Gubernur Aceh Periode 2017-2022 (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)”** tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tak terlepas dari bimbingan, saran-saran serta masukan-masukan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Iskandar, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I saya yang telah memberikan bimbingannya.
2. Bapak Azmil Umur, M.A., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta masukan-masukannya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Edi Yuhermasyah, S.H.I., LL.M, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
6. Yang teristimewa kepada kedua orang tua, ayah tercinta Alm. M. Nasir, ibu tersayang Murni dan seluruh keluarga besar yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan baik itu dukungan moral maupun finansial agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

7. Kepada teman-teman dari SMA (Adipati Kingdom) yang mulai dari awal masuk kuliah hingga sekarang sudah selalu ada dalam perjalanan perkuliahan ini.
8. Kepada sahabat-sahabatku terkasih Meika, Winda, Widya, Aida, Kak Putri, Gita, Anggi dan yang tidak mampu di sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk segala nasihat yang di berikan selama ini
9. Kepada teman-teman seangkatan di jurusan Hukum Tata Negara terutama untuk grup Terbuduk Skuak yang telah menemani saya hingga akhir perkuliahan ini.
10. Kepada seluruh karyawan Vapor Aceh yang selalu kebersamai saya dalam mencari rejeki selama masa perkuliahan.
11. Kepada pihak-pihak terkait yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
12. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih banyak kepada diri sendiri karena sampai hari ini sudah menjadi kuat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Maka hanya kepada Allah SWT kita berserah diri dan memohon ampunan. *Amin yarabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 15 Juli 2023
Penulis,

Dini Mahara
NIM. 160105053

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ya
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Faḥah</i>	Ā	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	Ū	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـَي...	<i>Faḥah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
ـُ...	<i>Faḥah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَؤُلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا... ا...	<i>Faḥah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ـِي...	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ـُ...	<i>Ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* hidup dan *tā' marbūṭah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍah al-atfāl*
- *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *Talahah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-ḥajj*

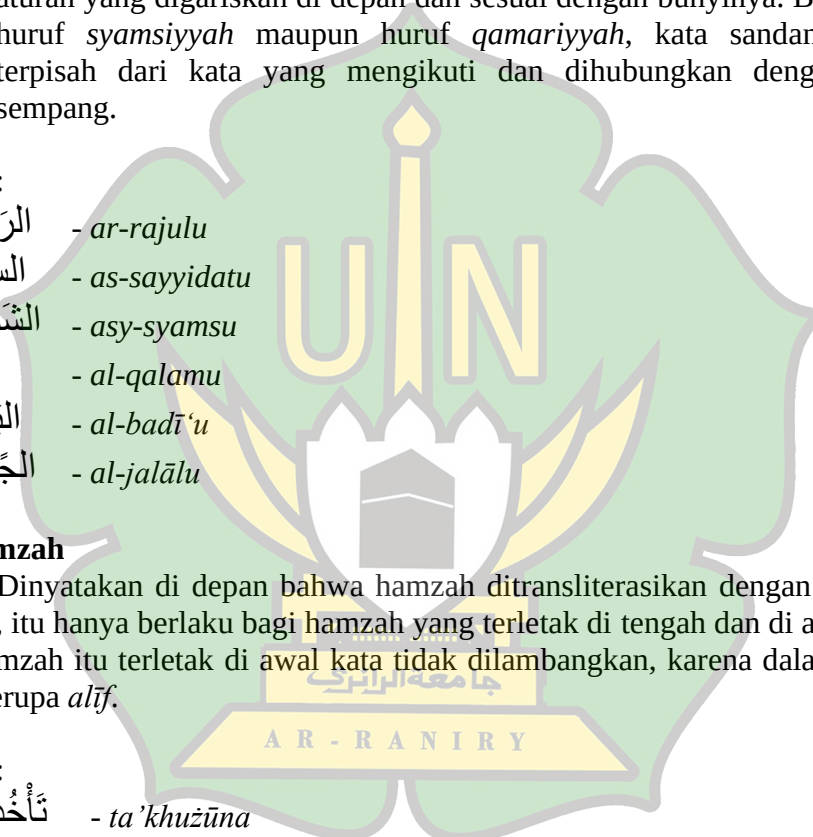
نُعِمَّ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuẓūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almīzān*
Wa auful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ *Ibrāhīm al-Khalīl*
Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti*
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istaṭā‘a ilaihi sabīla.*

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti
Manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī*
 بَبَاكَ مُبَارَكًا *bibakkata mubārakan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al -*
Qur’ānu

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhil Qur’ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ *Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
Alḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	<i>Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	<i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

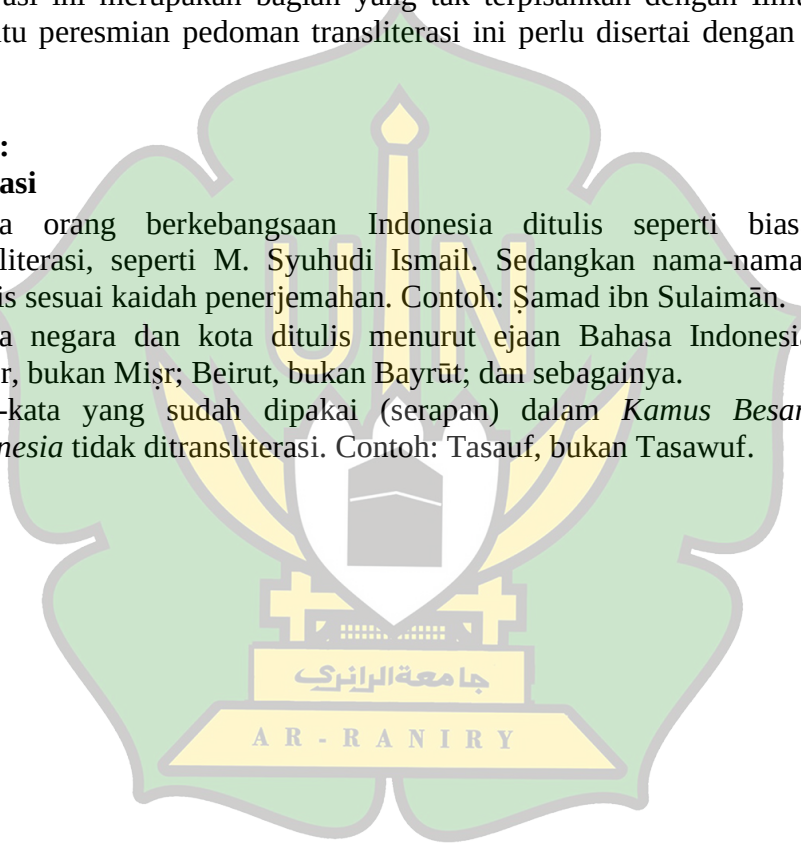
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA LANDASAN TEORITIS.....	19
A. Pengertian Kekosongan dan Pengisian Jabatan Kepala Daerah.....	19
B. Dasar Hukum Yang Mengatur Pengisian Jabatan Kepala Daerah.....	21
C. Tugas Gubernur dan Wakil Gubernur dan Dampak Kekosongan Jabatan Wakil Gubernur.....	22
D. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	27
BAB TIGA KEKOSONGAN JABATAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI ACEH PERIODE 2017-2022.....	34
A. Profil Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh	34
B. Kondisi Kekosongan Jabatan Wakil Gubernur Aceh....	39
C. Pengisian Jabatan Wakil Gubernur Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh	42
D. Analisis.....	46

BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran-saran	53
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57
LAMPIRAN.....	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah daerah Provinsi di pimpin oleh gubernur dan wakil gubernur, begitu pula dengan Aceh, terpilihnya Irwandi Yusuf menjadi Gubernur Aceh tak lepas dari hasil kesepakatan politik antara Aceh dan Pemerintah Pusat. Penyelesaian Konflik Aceh mengantarkan ia menjadi gubernur dengan kendaraan partai politik lokal, yakni Partai Aceh saat menjabat tahun 2006-2012 dan Partai Nanggroe Aceh (PNA) masa jabatan 2017-2022. Nama Irwandi Yusuf bukanlah nama asing di kalangan pejabat publik di Indonesia. Di Aceh, Irwandi Yusuf adalah orang nomor satu karena saat ini ia menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022. Ini adalah kali kedua ia menjadi Gubernur Aceh setelah sebelumnya menjabat tahun 2006-2012.

Irwandi Yusuf terpilih kembali menjadi Gubernur Aceh bersama politikus Partai Demokrat Nova Iriansyah untuk periode 2017-2022. Pada pemerintahannya Irwandi mengelontorkan Program pembangunan dengan nama program “Aceh Hebat”, dimana dalam penjabarannya ada sembilan program khusus yang menjadi penekanan bagi pemerintah daerah Aceh untuk menyejahterakan masyarakat. Satu diantara program terobosan unggulan Irwandi Yusuf saat menjadi gubernur pada periode 2006-2012 adalah Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), dimana pemerintah memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat Aceh. Dan program ini kemudian diadopsi oleh pemerintah Indonesia dengan sebutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).¹

Irwandi Yusuf resmi dipecat Presiden Joko Widodo dari posisinya sebagai Gubernur Aceh periode 2017 - 2022. Keputusan itu dikeluarkan Jokowi

¹ Diakses melalui: <https://regional.kompas.com/read/2018/07/04/17411911/rekam-jejak-irwandi-yusuf-selama-menjadi-gubernur-aceh> pada tanggal 23 Januari 2022.

setelah menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Irwandi berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah terbukti melakukan korupsi dana otonomi khusus Aceh tahun anggaran 2018 senilai Rp1,05 miliar. Mantan Juru Propaganda Gerakan Aceh Merdeka ini juga terbukti melakukan gratifikasi senilai Rp8,71 miliar.

Semula, Irwandi divonis hukuman penjara 7 tahun dan denda Rp300 juta subsidi 3 bulan kurungan pada April 2019. Kemudian, hukumannya kian berat menjadi 8 tahun setelah majelis hakim mengabulkan banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadapnya. Terakhir, Irwandi dijatuhi hukuman 7 tahun penjara setelah melewati Kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Karirnya bersinar setelah terpilih sebagai Gubernur Aceh pertama pasca perdamaian pada 2007- 2012. Dia didampingi Muhammad Nazar, mantan Ketua Dewan Presidium Sentral Informasi Referendum Aceh. Lima tahun berselang, Irwandi Yusuf kembali terpilih sebagai Gubernur Aceh didampingi Nova Iriansyah sebagai wakil. Namun, perjalanannya seakan terhenti dari sini. Baru satu tahun menjabat, Irwandi berurusan dengan KPK akibat kasus korupsi dan gratifikasi. Kini, dia tak lagi menjabat sebagai Gubernur Aceh. Posisinya akan digantikan wakilnya Nova Iriansyah. Irwandi diberhentikan melalui Keputusan Presiden bernomor 73/P 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur Aceh Masa Jabatan Tahun 2017-2022.

Posisi Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh akan digantikan secara otomatis oleh Nova Iriansyah. Nova selama hampir dua tahun telah menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur Aceh sejak Irwandi berurusan dengan hukum. Naiknya posisi Nova Iriansyah tak serta merta berjalan mulus. Hubungan Nova Iriansyah dengan DPR Aceh (DPRA) diketahui tak harmonis. Beberapa program pemerintah Aceh bahkan mandek terhalangi restu DPRA. Parlemen sempat mempermasalahkan proyek tahun jamak atau multiyear pembangunan 12 ruas jalan di tengah Aceh senilai Rp2,7 triliun pada 2020 - 2022. Proyek tersebut dinilai dewan menyalahi hukum yang berlaku. DPRA juga sempat mengajukan

hak interpelasi kepada Nova Iriansyah setelah beberapa kali tak hadir ke gedung dewan terkait penggunaan dana penanganan Covid-19.

Nova Iriansyah yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Aceh ini tak memiliki cukup amunisi di DPRA. Pasangan Irwandi - Nova hanya didukung oleh minoritas partai di Gedung Dewan Aceh. Pada Pilgub 2017, pasangan ini didukung oleh Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Damai Aceh (PDA), PDI - Perjuangan dan Demokrat. Sisanya, Partai Aceh, Gerindra, PAN, PKPI menjadi oposisi karena menyokong Muzakkir Manaf - TA Khalid pada kontestasi 3 tahun lalu.² Nova Iriansyah, yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Gubernur, resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh pada Kamis (5/11/2020). Pelantikan digelar di Gedung DPR Aceh dan dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Pelantikan ini digelar usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) pemecatan Irwandi Yusuf dari jabatan Gubernur Aceh. Irwandi dipecat setelah putusan kasus korupsinya berkekuatan hukum tetap.

Usai dilantik, Nova menyatakan dirinya menyerahkan pemilihan Wakil Gubernur kepada partai pengusung. Ada lima parpol yang mengusung Irwandi-Nova saat maju di Pilkada 2017, yakni Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Demokrat, Partai Damai Aceh (PDA), PKB, serta PDIP. Bakal cawagub hasil fit and proper test itu nantinya dibawa ke konvensi. Hasil konvensi tersebut bakal dikomunikasikan dengan partai pengusung lainnya. Terkait Cawagub, DPD PDIP Aceh telah melakukan rapat pleno dan memutuskan mengusung dua kategori internal dan eksternal. Sejumlah nama pun muncul di internal partai, antara lain Irwansyah alias Muksalmina, Samsul Bahri alias Tiyong, Darwati A Gani, Abrar Muda dan Muhammad MTA. Darwati merupakan anggota DPR

² Di akses melalui: <https://kabar24.bisnis.com/read/20201016/16/1306171/ironi-propa-gandis-gam-irwandi-yusuf-jadi-gubernur-aceh-berujung-bui> pada tanggal 23 Januari 2022.

Aceh dan juga istri mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Dari kalangan eksternal, muncul nama Muhammad Sulaiman dan Muharuddin.³

Namun, hingga waktu yang telah ditentukan tersebut, kekosongan jabatan tak kunjung terisi. Pasalnya jabatan tersebut dalam peraturan berakhir pada periode 2022 ini. Di Aceh, regulasi tentang pengisian jabatan tertentu baik Gubernur, Walikota maupun Bupati ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, tepatnya pada Pasal 54 ayat (1) yang menetapkan:

“Apabila Gubernur/Bupati/Walikota diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (7), jabatan kepala daerah diganti oleh Wakil Gubernur/ bupati/wakil walikota sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRA atau DPRK dan disahkan oleh Presiden.”

Mengacu pada ketentuan di atas, cukup jelas bahwa Gubernur yang berhenti atau diberhentikan melalui putusan Pengadilan karena kasus-kasus tertentu maka diisi oleh Wakil Gubernur berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRA atau DPRK dan disahkan oleh Presiden.⁴ Pengaturan pengisian posisi Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota (Wakil Kepala Daerah) juga diatur dalam Pasal 176 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Adapun mekanisme pengisian kekosongan jabatan

³ Di akses melalui: <https://news.detik.com/berita/d-5254487/bursa-cawagub-serambi-mekah-usai-posisi-gubernur-untuk-nova-iriansyah/2> pada tanggal 23 Januari 2022.

⁴ Luthfi, *Pengisian Jabatan Bupati Bener Meriah (Telaah Kritis Prinsip-Prinsip Fiqh Dusturiyyah)*, (Banda Aceh), hlm. 3-4.

dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut yang berbunyi sebagai berikut:⁵

- (1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

⁵ Achmadudin Rajab, *Kekosongan Hukum Aturan Mundur Untuk Pengisian Wakil Kepala Daerah Yang Berasal Dari Anggota DPR RI*, (Media Pembinaan Hukum Nasional, 1 Maret 2020) hlm. 1.

Dari uraian pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dapat dipahami bahwa pasal tersebut hanya mengatur pengisian jabatan apabila wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Pengisian kekosongan jabatan wakil yang disebabkan oleh naiknya wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota tidak diatur secara eksplisit dalam rumusan pasal aquo. Hal ini sebenarnya telah mengakibatkan terjadinya ketidak pastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan secara demokrasi.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas terkait Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah, Penulis akan mengkaji permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian dengan judul *“Kekosongan Jabatan Wakil Gubernur Aceh Periode 2017-2022 (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh).”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur Provinsi Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh?
2. Bagaimana akibat hukum kekosongan jabatan Wakil Gubernur Provinsi Aceh?

⁶ Ali Ibsan Jaya, *Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah* (Sumatera Utara) hlm. 8-10.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui status Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dalam kekosongan jabatan Wakil Gubernur Provinsi Aceh.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis, sebagai masukan bagi pemerintah dalam menangani terjadinya kekosongan kekosongan jabatan Wakil Gubernur khususnya yang terjadi di Provinsi Aceh.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan kekosongan jabatan Wakil Gubernur.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini di tulis dengan menggunakan beberapa kata istilah. Untuk lebih memahami apa yang disebutkan, berikut penjelasan definisi tersebut:

1. Kekosongan dan Pengisian Jabatan

Pengisian kekosongan jabatan merupakan kegiatan untuk memilih seseorang yang tepat yang akan mengisi jabatan-jabatan yang kosong di organisasi /perusahaan /instansi. Pengisian jabatan ini bertujuan agar semua jabatan ada pejabatnya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatan, sehingga tujuan nya dapat tercapai. Pengisian jabatan negara dapat dilakukan dengan metode pemilihan dan/atau pengangkatan pejabat negara secara perorangan maupun berkelompok dengan lembaga di tempat mereka bertugas, baik dalam

lembaga negara maupun lembaga pemerintahan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.⁷

Logeman mendefinisikan jabatan sebagai sebuah lingkungan kerja yang awet dan digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka secara pribadi, dalam sifat perbuatan-perbuatan, oleh karena itu hal ini harus dinyatakan dengan jelas. Hukum tata negara itu tidak lain dari pada keseluruhan norma yang khusus, yang berlaku tingkah laku orang-orang yang dibedakan dari pada orang lain hanya karena mereka adalah pemangku jabatan suatu jabatan negara, oleh karena mereka memangku suatu jabatan demikian dan selama mereka memangkunya, karena hukum khusus yang mengikat bagi mereka dalam kedudukan mereka tidak dipertanggungjawabkan kepada mereka melainkan kepada jabatan itu, hukum tata negara bukan hukum khusus yang berlaku bagi orang yang berkedudukan tertentu.

Mereka itu tunduk kepada hukum khusus itu perbuatan nama sendiri, pemangku suatu jabatan negara berbuat atas nama jabatannya, dengan demikian jabatan adalah pribadi. Ini menjadi penting karena tanpa jabatan yang diisi oleh pejabat maka fungsi-fungsi jabatan dalam negara tidak mungkin dapat di jalankan sebagai mana fungsinya.⁸

2. Wakil Gubernur

Wakil Gubernur adalah jabatan politik pasangan dari Gubernur yang berada di wilayah otonomi provinsi dan merupakan wakil dari pemerintah pusat. Bersama gubernur, wakil gubernur merupakan satu paket yang dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah untuk masa jabatan selama lima tahun. Secara umum, tugas seorang wakil gubernur adalah menjalankan sebagian tugas yang diemban oleh

⁷ Ulilamrir Rahman, *Problematisasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta)* (Jakarta, 20 Maret 2020) hlm. 15.

⁸ Dian Aries Mujiburohman, *Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945* (Penerbit Intan Media, Yogyakarta, Agustus, 2012) hlm. 15-16.

gubernur. Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, apabila gubernur berhalangan tetap karena meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan karena suatu pelanggaran, atau karena keputusan suatu pengadilan yang bersifat final dan mengikat tak dapat melanjutkan tugas, maka wakil gubernur diangkat menjadi gubernur.⁹

3. Pemerintahan Aceh

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemerintahan Aceh setingkat dengan pemerintahan provinsi lainnya di Indonesia dan merupakan kelanjutan dari Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintahan Provinsi Aceh. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif.

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.¹⁰

⁹ Diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_Gubernur pada tanggal 05 Februari 2023.

¹⁰ Diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Aceh pada tanggal 05 Februari 2023.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Analisis Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Wakil Gubernur Provinsi Aceh) belum pernah dilakukan, namun demikian dalam konteks ini terdapat beberapa penelitian yang relevan, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Ali Ibsan Jaya, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2017, dengan judul *“Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah”*. Penelitian ini berisikan tentang Pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berhalangan tetap dilakukan berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang. Terhadap kekosongan tersebut dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, berdasarkan usulan partai politik pengusung. Perlu digaris bawahi juga bahwa pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota jika terjadi kekosongan, maka pengisian jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota, berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memenangkan pemilihan kepala daerah. Partai politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon kepada DPRD melalui Gubernur, Bupati atau Walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. Untuk provinsi Sumatera Utara partai politik yang mengusulkan yaitu Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hati Nurani

Rakyat, Partai Bintang Reformasi, Partai Kebangkitan Nahdhatul Ulama, Partai Patriot.

Kedua, jurnal yang di tulis oleh Era Refani, Mahasiswi Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau pada tahun 2021, dengan judul *“Urgensi Desentralisasi Partai Politik (Studi Kasus Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kampar Periode Sisa 2017-2022).”* Penelitian ini berisikan tentang Desentralisasi menjadi salah satu upaya demokratisasi sampai ke tingkat daerah yang memungkinkan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menjalankan roda pemerintahan. Diselenggarakannya Pilkada menjadi bukti bahwa masyarakat diberi hak untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin daerah yang akan menjalankan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga memiliki kader partai politik pada pemilihan legislatif untuk menduduki kursi di DPRD yang akan menjadi wakil rakyat dalam mengawasi kinerja eksekutif.

Namun desentralisasi kewenangan kepada pemerintah daerah tidak dibarengi oleh desentralisasi di tubuh partai politik daerah. Hal tersebut mengakibatkan partai politik daerah tidak memiliki kemandirian sehingga partai politik tidak mampu menjalankan fungsi kaderisasi politik dalam melahirkan kader yang berkualitas serta adanya kelemahan pada kemampuan tawar politik. Selain itu, dalam menentukan bakal calon kepala daerah menjadi kewenangan DPP Partai sementara pimpinan daerah hanya mengusulkan.

Proses pengisian jabatan Wakil Bupati Kampar menunjukkan bahwa desentralisasi partai politik merupakan hal yang penting. Partai politik Koalisi pendukung yang berhak mengajukan nama untuk menjadi wakil bupati pun tidak mampu melakukan negosiasi dengan partai politik lainnya dalam koalisi. Selain itu, partai politik yang belum mengusulkan nama dinilai tidak mampu menjalankan fungsi kaderisasi sehingga belum bisa memunculkan kader terbaiknya untuk diusulkan menjadi wakil bupati. Proses pengisian jabatan wakil kepala daerah ini juga diperumit dengan ketiadaan aturan yang memberi

batas waktu kapan proses ini harus selesai sehingga koalisi partai politik terlihat enggan bekerja dengan cepat, dengan jumlah partai politik yang gemuk membuat komunikasi dan negosiasi bergerak lambat.

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Luthfi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2020, dengan judul "*Pengisian Jabatan Bupati Bener Meriah (Telaah Kritis Prinsip-Prinsip Fiqh Dusturiyah)*." Penelitian ini menggambarkan tentang Mekanisme pengisian jabatan bupati adalah adanya keputusan Menteri Dalam Negeri agar Gubernur Aceh mengangkat wakil Bupati Rusli M. Saleh sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Kemudian, Bupati Rusli M. Saleh mengambil cuti dan dinonaktifkan secara hukum karena mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah di periode berikutnya. Pada waktu itu jabatan bupati juga tidak terisi, sehingga mekanisme pengisian jabatan tersebut juga dilakukan melalui surat Keputusan Menteri Dalam Negeri agar Gubernur Aceh melantik Hasanuddin Darjo sebagai Plt Bupati Bener Meriah periode 2012-2017. Dilihat dari ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, maka pengisian tersebut tidak sesuai undang-undang. Pasal 54 mengharuskan adanya Rapat Paripurna DPRA atau DPRK dan disahkan oleh Presiden. UUPA sama sekali tidak mengharuskan pengisian jabatan itu melalui keputusan Menteri Dalam Negeri. UUPA hanya mengakui tata laksana atau mekanisme pengisian jabatan melalui keputusan Rapat Paripurna DPRA atau DPRK dan disahkan oleh Presiden.

Pengisian jabatan Bupati Bener Meriah periode 2012-2017 cenderung sesuai dengan prinsip ijmak dalam fiqh dusturiyyah karean pada masa Nabi juga terjadi pengisian jabatan dengan cara ditunjuk diangkat atau dibaiaat. Maka sepanjang itu pula sesuai dengan kaidah dan prinsip fiqh dusturiyyah. Untuk kasus pengisian jabatan Bupati Bener Meriah periode 2012-2017.

Keempat, jurnal yang di tulis oleh Mahropiono dari LPMP Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2016, yang berjudul "*Pengisian Kekosongan*

Jabatan Gubernur (Studi Jabatan Gubernur Di DKI Jakarta)”. Penelitian ini menjelaskan tentang Untuk mengisi dan melakukan penggantian terhadap kekosongan jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta memerlukan aturan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir. Pergantian Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah di Provinsi DKI Jakarta, menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tidak diatur secara jelas. Pengaturannya merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, maka pergantian dan/atau pengisian kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta mengacu pada aturan hukum ini. Undang- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 sebagai bentuk realisasi dari asas *Lex specialis derogate legi generalis*, hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Kenyataannya tidak dapat mengesampingkan norma hukum yang mengatur tentang pengisian dan/atau pergantian jabatan gubernur bagi Provinsi DKI Jakarta. Kekosongan jabatan gubernur di DKI Jakarta diisi dengan payung hukum tentang Pemerintahan Daerah yang pada hakikatnya bersifat umum (*lex generalis*).

Kelima, skripsi yang di tulis oleh Shinta Dwi Kusniawati, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2019, dengan judul “*Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Oleh Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.*” Penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh wakil kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Tentang Pemerintahan Daerah tercantum dalam Pasal 88 ayat 1 dan 2. Pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dilakukan berdasarkan pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pengisian jabatan Kepala Daerah dapat langsung digantikan oleh Wakil Kepala Daerah setelah adanya bukti yang sah. Untuk kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung apabila menyisakan 18 bulan masa atau lebih masa jabatan. Dan apabila kurang dari 18 bulan maka jabatan tersebut ditetapkan oleh Menteri pelaksanaan dilakukan paling lambat 1 bulan setelah pelantikan Kepala Daerah baru.

Dalam fiqh siyasah mengenai pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh wakil kepala daerah boleh dilakukan mengingat adanya tujuan mencapai kemaslahatan umat dan pengangkatan seorang pemimpin dalam fiqh siyasah (ketatanegaraan Islam) hukumnya wajib.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* diartikan sebagai upaya mencari kembali. Oleh karena itu penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”, yaitu suatu upaya pencarian pengetahuan yang tepat atau benar.¹¹ Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan).

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum normatif yaitu suatu studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder baik itu yang berasal dari peraturan perundang-undangan,

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1.

keputusan pengadilan, teori hukum, dan lain sebagainya. Pendekatan hukum normatif juga dikenal dengan istilah studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya ialah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.¹³ Artinya penelitian ini akan di kaji dengan jenis penelitian perpustakaan yang berfokus pada buku-buku atau bahan dokumen lainnya dengan menggunakan pola penelitian deskriptif, yaitu suatu pola yang berusaha menjelaskan suatu peristiwa berdasarkan data-data atau pernyataan bukan dengan angka. Dan data tersebut diperoleh dari permasalahan-permasalahan yang terjadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁴ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

¹² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

¹³ Jonathan, Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 15.

¹⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan yaitu hasil penelitian serta sumber data pendukung yang diperoleh dari buku-buku yang relevan. adapun data sekunder tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum (termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik Studi Dokumentasi (*Literature Study*), yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas Data dapat diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya;
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks yang lain;
- c. dependabilitas, yaitu keterulangan;
- d. komfirmabilitas, artinya bisa dikonfirmasikan oleh orang lain.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Ketika data-data yang dibutuhkan telah ada, selanjutnya ialah mengumpulkan data-data tersebut untuk dijadikan suatu tema yang kemudian di bentuk dan dikelompokkan menjadi sebuah rangkaian hasil temuan dalam penelitian yang dilakukan. Adapun data keputusannya akan dirangkum dengan

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54.

cara melihat dan memilah hal-hal pokok dan fokus pada hal-hal penting sesuai dengan peta penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori klasifikasi yang kemudian disusun kedalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian.

c. Penyimpulan

Pada bagian ini diperlukannya analisa agar diketahui adanya penyimpangan dalam permasalahan yang dikaji atau tidak. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu suatu metode yang menguraikan contoh-contoh kongkrit terlebih dahulu, kemudian baru dirumuskan menjadi suatu kesimpulan yang dikaji melalui fakta dan proses yang ada.

7. Pedoman penulisan

Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Selanjutnya pada bab dua akan membahas tentang landasan teoritis yang terdiri dari pengertian kekosongan dan pengisian jabatan Kepala Daerah, dasar hukum yang mengatur pengisian jabatan Kepala Daerah, tugas Gubernur dan Wakil Gubernur dan dampak kekosongan jabatan Wakil Gubernur, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pada bab tiga yakni temuan hasil penelitian tentang profil Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022, kondisi kekosongan jabatan Wakil Gubernur Aceh, pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur Aceh dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dan analisis penulis.

Bab empat merupakan bab penutup. Dimana pada bab ini akan diuraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Setelah itu juga akan diuraikan saran-saran yang sekiranya diperlukan.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Kekosongan dan Pengisian Jabatan Kepala Daerah

Kekosongan jabatan adalah suatu keadaan dimana kosongnya atau tidak adanya pengisi jabatan tertentu karena pemangku jabatan sebelumnya tidak lagi berada pada jabatan tersebut, dan kekosongan ini bersifat sementara artinya akan ada pejabat yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut sampai dengan terpilih kembali berdasarkan mekanisme yang telah diatur di dalam konstitusi.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Pengisian jabatan terbagi menjadi 2 (dua) suku kata yakni pengisian dan jabatan. Pengisian sendiri memiliki kata dasar (isi) yang didefinisikan sebagai sesuatu yang ada (termuat atau terkandung) tetapi setelah mendapat imbuhan (*peng*) maka berarti orang yang mengisi, sedangkan jabatan diartikan sebagai Pekerjaan (tugas) dalam pemerintah organisasi.

Pengisian jabatan merupakan suatu mekanisme yang dilakukan untuk mengisi jabatan dalam suatu struktur organisasi atau pemerintahan. Pengisian jabatan ini dapat dilakukan dalam beberapa metode. Pertama pemilihan umum langsung yang diserahkan kepada rakyat (*direct election*), kedua metode penunjukan atau pemilihan secara tidak langsung dan ketiga pemilihan yang dilakukan oleh badan perwakilan (parlemen) (*indirect election*)¹⁶

Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh tercantum bahwa pemberhentian gubernur dan wakil gubernur dengan alasan sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota berhenti karena:

¹⁶ Syafri Hariansah dan Anna Erliyana, *Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil dan Perancis* (Jawa Barat : Pakuan Law Review Volume 2, 2018) hlm.333-337.

- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru.
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; atau
 - f. Melanggar larangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.¹⁷

Berkaitannya dengan hal tersebut, apabila pelimpahan urusan pemerintahan diberikan kepada Gubernur dan wakil gubernur maka jabatan tersebut haruslah selalu terisi agar kewenangan yang diberikan oleh Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan umum agar dapat berjalan. Mengenai pengisian jabatan kenegaraan yang kosong merupakan unsur penting. Tanpa diisi dengan jabatan maka suatu daerah akan mengalami yang biasa disebut dengan *vakum of power*. Apabila daerah mengalami kekosongan kekuasaan,

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

dalam keadaan seperti ini maka fungsi-fungsi jabatan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹⁸

B. Dasar Hukum Yang Mengatur Pengisian Jabatan Kepala Daerah

Kepala daerah adalah suatu jabatan yang sangat penting keberadaannya dalam pemerintahan daerah. Dalam perjalanannya tidak menutup kemungkinan suatu saat akan terjadinya kekosongan jabatan dikarenakan kepala daerah berhalangan hadir tetap dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan jabatannya kembali.

Dalam Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Namun terhadap hal ini apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan masih tersisa 18 bulan lebih sisa masa jabatan wakil kepala daerah terhitung sejak kosongnya jabatan wakil kepala daerah tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 176 ayat (4) menghendaki dilakukannya pengisian kembali jabatan wakil kepala daerah yang terjadi kekosongan tersebut.¹⁹

Adapun fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa daerah di Indonesia yang masih tidak memiliki sesosok wakil kepala daerah yang berhenti pada saat masa jabatannya masih tersisa lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung dari sejak kosongnya jabatan tersebut, Aceh contohnya. Hingga saat ini masih belum memiliki sosok Wakil gubernur dikarenakan mundurnya Irwandi Yusuf yang pada saat itu menjabat menjadi Gubernur Aceh karena terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan kemudian

¹⁸ Shinta Dwi Kusniawati, *Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Oleh Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah* (Surabaya, 2019) Hlm.. 62.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

digantikan oleh Nova Iriansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh.

Dan yang diketahui posisi Wakil Gubernur Aceh yang harus nya di isi kembali sampai saat ini belum ada sosok yang mengisi jabatan tersebut. Padahal sisa jabatan Wakil Gubernur tersebut masih tersisa 18 bulan lebih sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal tersebutlah yang membuat Gubernur Aceh kesulitan dalam bekerja tanpa adanya bantuan dari sosok Wakil Gubernur. Padahal fungsi dan peranan wakil kepala daerah sangat amat strategis dalam hal pengelolaan pemerintahan di daerah dan membantu memberikan sumbangsi mengenai arah kebijakan dan pembangunan daerah ke depan.²⁰

C. Tugas Gubernur dan Wakil Gubernur dan Dampak Kekosongan Jabatan Wakil Gubernur

Mengenai kedudukan kepala daerah, maka kita akan dihadapkan kepada kewenangan dan peran dari kepala daerah dalam menjalankan tugas yang diembannya. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini telah mengatur dengan jelas dan terperinci untuk hal kewenangan wakil kepala daerah, karena landasan hukum seperti Undang-Undang akan sangat menentukan nantinya dari kewenangan dan tugas dari wakil kepala daerah yang akan berimbas pada kedudukan wakil kepala daerah di dalam Pemerintahan Daerah.²¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

Pasal 26

²⁰ Rio Muzani Rahmatullah, *Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintah Daerah Di Indonesia* (Palembang, 2019) Hlm. 37.

²¹ Di akses melalui: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/997/05.3%20bab%203.pdf?sequence=9&isAllowed=y> pada tanggal 12 Juni 2022.

(1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:

- a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
- f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.²²

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh juga berisikan bagaimana tugas Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai berikut :

Pasal 42

(1) Gubernur atau bupati/walikota mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Gubernur dan DPRA atau bupati/walikota dan DPRK;

²² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

- b. mengajukan rancangan qanun;
 - c. menetapkan qanun yang telah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA, atau bupati/walikota dan DPRK;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan qanun tentang APBA kepada DPRA dan APBK kepada DPRK untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan bersama;
 - e. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan syari'at Islam secara menyeluruh;
 - f. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRA atau DPRK;
 - g. memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh kepada Pemerintah;
 - h. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;
 - i. menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh/kabupaten/kota kepada masyarakat;
 - j. mengupayakan terlaksananya kewenangan pemerintahan;
 - k. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menguasai kepada pihak lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Gubernur melakukan konsultasi dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 43

- (1) Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, memiliki tugas dan wewenang mengoordinasikan:

- a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Aceh dan kabupaten/kota;
 - c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di Aceh dan kabupaten/kota;
 - d. pembinaan dalam penyelenggaraan kekhususan dan keistimewaan Aceh; dan
 - e. pengusahaan dan penjagaan keseimbangan pembangunan antarkabupaten/kota di Aceh.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat menugaskan perangkat daerah Aceh.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berhak untuk memberikan penghargaan dan/atau sanksi administratif kepada bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBN.
 - (5) Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 44

- (1) Wakil Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;

- b. pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari'at Islam;
 - c. penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan;
 - d. pemberdayaan perempuan dan pemuda;
 - e. pemberdayaan adat;
 - f. pengupayaan pengembangan kebudayaan;
 - g. pelestarian lingkungan hidup;
 - h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
 - i. pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur apabila Gubernur berhalangan; dan
 - j. pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Wakil Gubernur menggantikan Gubernur sampai habis masa jabatannya apabila Gubernur meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.²³

Oleh sebab itu, kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah diibaratkan sebagai partner yang tidak dapat terpisahkan, baik sebagai pejabat publik dalam hal pengelola maupun pemegang tampuk kepemimpinan di daerah. Kedua pejabat daerah sebagai simbol rakyat yang bertindak sebagai pelindung masyarakat daerah dan mewujudkan kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mampu bersinergi dan harmonis dalam hal berpikir, bertindak dan bersikap

²³ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat daerah ketimbangan kepentingan pribadi, golongan dan aliran, baik aliran agama ataupun ras. Untuk itu, Kepala Daerah dan Wakil harus bersikap bijaksana, jujur, adil dan netral dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat atau tindak-tanduk Kepala Dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi tata- aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁴

Menurut Harun Alrasid, kualifikasi seorang wakil haruslah sama dengan yang digantikan, bahwa diadakannya wakil memang dimaksudkan agar selalu ada pejabat yang dapat mewakili pimpinan untuk sementara. Pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah di dalam sistem Pemerintahan Daerah masih sangat diperlukan jika dilihat dari tugas dan fungsi Wakil Kepala Daerah itu sendiri, selain sebagai jabatan yang mewakili apabila Kepala Daerah berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Wakil Kepala Daerah juga memiliki fungsi membantu Kepala Daerah untuk menjalankan roda pemerintahan khususnya dari aspek pengawasan, mengendalikan jumlah penduduk di daerah, dan membantu Kepala Daerah menyelesaikan beban dan kerumitan pekerjaan Kepala Daerah yang sangat luas cakupannya.²⁵

D. Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau disingkat dengan AUPB. AUPB merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi maka diterbitkanlah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014. Kehadiran Undang-undang yang terdiri

²⁴ Di akses melalui: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/997/05.3%20bab%203.pdf?sequence=9&isAllowed=y> pada tanggal 15 Juni 2022.

²⁵ Tjokorda Alit Budi Wijaya, dkk, *Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Yang Berasal Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008* (Fakultas Hukum Universitas Udayana).

atas 89 pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.²⁶

Menurut Jazim Hamidi, berdasarkan rumusan pengertian para pakar dan tambahan pemahaman penulis (Jazim Hamidi) tentang AAUPB, maka dapat ditarik unsur-unsur yang membentuk pengertian tentang AAUPB secara komprehensif, yaitu:²⁷

1. AAUPB merupakan nilai nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi Negara;
2. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.
3. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat;
4. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon AAUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari AAUPB bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu

²⁶ Di akses melalui: <https://pemerintah.net/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-aupb/> pada tanggal 06 Juli 2022.

²⁷ Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999), hlm. 32.

dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat dikatakan bahwa AAUPB adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan.²⁸

Melihat konsep negara hukum kesejahteraan yang dianut dalam penyelenggaraan Negara di Indonesia, pemerintah berperan dalam mensejahterakan masyarakat. Pemerintah mulai dari presiden, menteri, gubernur hingga perangkat desa mengemban tugas untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Dengan pemberian tugas atau tanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat yang dimana dibebankan kepada Administrasi Negara maka diberikan juga kewenangan yang besar untuk memutus perkara yang sekiranya dianggap merugikan masyarakat yang disebut dengan *freies emerssen*. *freies ermessen* dalam melaksanakan tugasnya, dimana pemerintah sebagai eksekutif diberikan ruang gerak dalam melaksanakan tugasnya tanpa terikat sepenuhnya oleh Undang-Undang.²⁹

Yang disebut dengan merugikan masyarakat diatas adalah dimana pemerintah dengan sewenang-wenangnya memutus hak asasi warga. Dengan melihat atau berupaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah terhadap masyarakat pemberlakuan asas-asas diterapkan di Indonesia dimana asas-asas tersebut mengatur jalanya kehidupan bermasyarakat dan mengatur pemerintah dalam membuat keputusan atau membuat peraturan, asas-asas tersebut merupakan jiplakan dari penyelenggaraan pemerintahan di Belanda yang dimana pada tahun 1950 diusulkan untuk pertama kalinya oleh komisi De Monchy asas-asas tersebut merupakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam penerapannya asas-asas umum pemerintahan yang baik memegang peran untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk menentang

²⁸ Philipus M. Hadjon and Et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 29.

²⁹ Andy Gunawan, dkk, *Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara*. Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019. CC-BY-SA 4.0 License, hlm. 29.

ketentuan atau peraturan yang di buat oleh pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat atau peraturan tersebut tidak jelas dan penerapan asas umum pemerintahan yang baik untuk hakim sebagai alat uji dalam memutus perkara yang terjadi dalam ranah peradilan Tata Usaha Negara.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dijadikan tata acara penyelenggaraan negara yang baik, yang dimana dapat mengatur pemerintah Administrasi Negara dalam meninjau sejauh mana keputusan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang dalam memutus atau membuat peraturan yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Asas-asas umum pemerintahan yang baik juga dapat dikatakan membantu pejabat Administrasi Negara dalam memantau tindakan yang dikeluarkan oleh Administrasi Negara. Asas-asas tersebut diperlukan agar tindakan yang dilakukan oleh alat administrasi negara tidak merugikan warga negara.³⁰

Legalisasi prosedur administrasi pemerintahan bukanlah sebagai pengendalian terhadap sikap tindak administrasi negara melainkan sebagai panduan bertindak dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹ Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, di sebutkan sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
- a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;

³⁰ *Ibid*, hlm. 10.

³¹ Diakses melalui: <https://pemerintah.net/undang-undang-administrasi-pemerintahan/> pada tanggal 06 Juli 2022.

- c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan yang baik.
- (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berikut ini dijelaskan definisi dari asas-asas tersebut:

- a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, kepentingan pria dan wanita.
- c. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan

dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

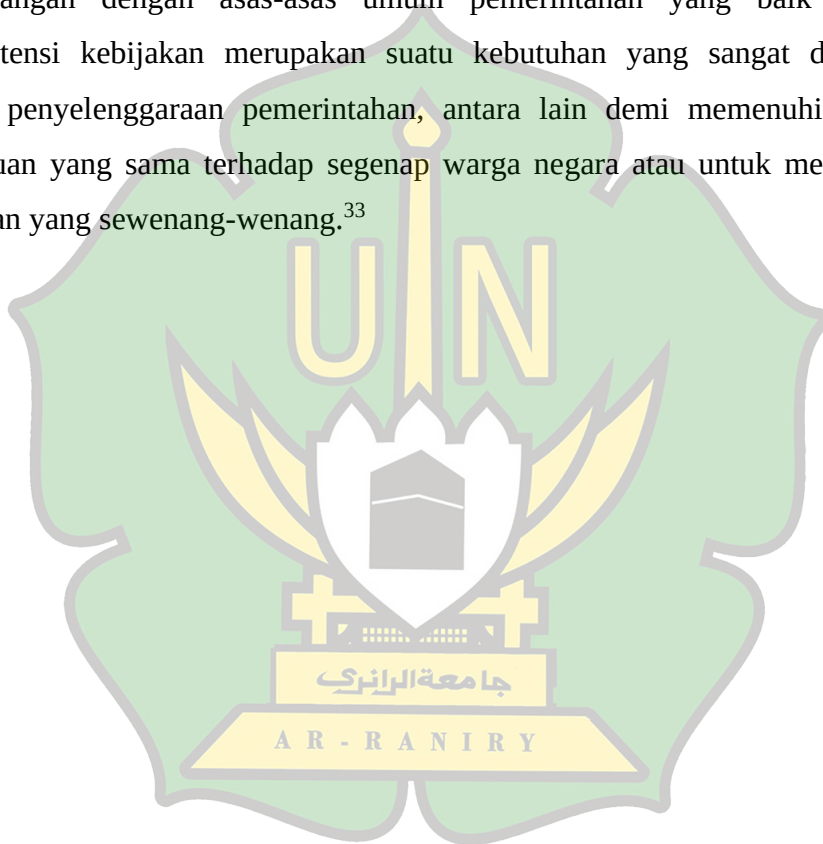
- e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- f. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- g. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- h. Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

Asas-asas umum pemerintahan memiliki arti dan fungsi yang penting dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dengan perkataan lain, meskipun asas-asas umum pemerintahan yang baik bersifat normatif hanya secara etika, asas-asas tersebut tetap dapat berfungsi sebagai pedoman yang penting bagi pemerintah dan para pejabat administrasi negara dalam menetapkan suatu kebijakan. Dengan demikian, asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut

³² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

dapat dipakai sebagai penuntun bagi penyelenggara pemerintahan (pejabat administrasi negara) dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan supaya pemerintah dan pejabat administrasi negara tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap warga negara.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik akan berfungsi sebagai penuntun jika pejabat administrasi negara menerapkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut. Konsistensi kebijakan merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain demi memenuhi tuntutan perlakuan yang sama terhadap segenap warga negara atau untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang.³³



³³ Dr. Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Penerbit Erlangga, Jakarta 2010) Hlm. 165.

BAB TIGA

KEKOSONGAN JABATAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI ACEH PERIODE 2017-2022

A. Profil Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh

1. Profil Gubernur Aceh

Setelah Irwandi Yusuf menamatkan pendidikan setara sekolah menengah pertama, dia melanjutkan ke Sekolah Penyuluhan Pertanian di Saree dan kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Setelah meraih gelar dari Fakultas Kedokteran Hewan pada 1987, dia menjadi dosen pada 1989 di jurusan yang sama. Ia memperoleh beasiswa untuk melanjutkan S-2 di *College of Veterinary Medicine State University* (Universitas Negeri Oregon), Amerika Serikat.

Ia juga merintis berdirinya lembaga swadaya Fauna dan Flora Internasional pada 1999–2001 dan pernah bekerja di Palang Merah Internasional (ICRC) pada tahun 2000. Selain sebagai senior Perwakilan GAM (TNA) untuk Misi Pemantau Aceh (Aceh Peace Monitoring Mission), ia masuk Gerakan Aceh Merdeka dan dipercaya menduduki posisi Staf Khusus Komando Pusat Tentara GAM dari tahun 1998-2001. Keterlibatan Irwandi sebagai Staf Khusus Komando Pusat Tentara GAM membuat ia berurusan dengan aparat keamanan Indonesia dan ditangkap pada awal 2003. Ia divonis 9 tahun dalam kasus Makar.

Dengan adanya bencana Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004, ia berhasil lolos dari penjara Keudah, Banda Aceh. Ia melarikan diri ke Finlandia, dan ia diberikan tugas oleh petinggi GAM di Swedia sebagai Koordinator Juru Runding GAM. Saat rapat pertama Aceh Monitoring Mission, dia tampil sebagai koordinator Juru Runding GAM di Aceh (2001–2002).

"Mungkin karena isi buku Singa Aceh yang begitu melekat di kepala, saya kemudian masuk GAM," kata Irwandi kepada wartawan Tempo pada Desember 2006. Ia sudah membaca buku itu semenjak berusia tujuh tahun.

Cerita tentang kepahlawanan tokoh-tokoh Aceh pada masa kerajaan itu adalah inspirasi yang membuatnya berjuang bersama GAM.

Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc. (lahir 2 Agustus 1960) adalah Gubernur Provinsi Aceh 2 periode yakni 2007–2012 dan 2017–2018. Bersama wakilnya Muhammad Nazar, S.Ag, ia dilantik pada 8 Februari 2007 oleh Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf di hadapan 67 anggota DPR Aceh.

Hasil perhitungan cepat yang dilakukan PT Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bekerja sama dengan Jaringan Isu Publik (JIP) menunjukkan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar menempati urutan teratas perolehan suara sebesar 39,27%. Pada 29 Desember 2006, KIP Aceh mengumumkan penghitungan resmi akhir pemilihan kepala daerah untuk periode 2007–2012 dan ia berhasil terpilih menjadi Gubernur Aceh dengan perolehan 768.745 suara (38,2 persen). Suara sah yang masuk mencapai 2.012.370, sedang suara tidak sah mencapai 158.643. Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditetapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Banda Aceh. Pasangan ini memenangi perolehan suara di 15 dari 21 kabupaten atau kota di Aceh. Namun, ia kalah di Kota Banda Aceh, Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Singkil, dan Aceh Tamiang.³⁴

Ia kembali mencalonkan diri pada tahun 2017 dan kembali memenangkan pilkada, sebelum akhirnya ditahan oleh KPK pada tahun 2018 lalu terkait kasus korupsi suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2018 lalu.³⁵ Dalam 1 tahun kepemimpinannya bersama Nova Iriansyah, banyak program yang berhasil dijalankan dengan visi mereka “Aceh Hebat” diantaranya ialah Aceh Sejahtera (JKA plus), Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu), Aceh Careng, dan beberapa program lainnya.

³⁴ Diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Irwandi_Yusuf pada tanggal 11 Juni 2023.

³⁵ Diakses melalui: <https://www.suara.com/news/2023/03/08/151849/profil-irwandi-yusuf-eks-gubernur-aceh-terjerat-kasus-korupsi?page=2> pada tanggal 11 Juni 2023.

Pasangan Gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2017-2022 drh. Irwandi Yusuf, M.Sc dan Ir. Nova Iriansyah, MT, memaparkan program dan terobosan 100 hari kerja pada konferensi pers yang berlangsung di Aula Serba guna kantor gubernur Aceh pada Jumat, 13 Oktober 2017. Paparan tersebut disampaikan oleh Gubernur Irwandi Yusuf dan wakil gubernur Aceh Nova Iriansyah, namun dikarenakan, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf harus menjemput dan mendampingi kedatangan Wakil Perdana Turki ke Aceh, penjelasan dilanjutkan oleh Wagub.

Dalam acara yang dipandu oleh Kepala Biro Humas dan Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin, dijelaskan ada tiga dari 15 program pemerintahan Irwandi-Nova yang difokuskan pada 100 hari kerja, masing-masing kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Wagub Nova Iriansyah menjelaskan, ketiga prioritas tersebut yaitu yang pertama, pada sektor Pendidikan (ACEH CARONG), program yang sudah dijalankan adalah menambah bantuan Pendidikan Anak Yatim dari sebelumnya Rp.185, 6 miliar menjadi Rp. 247, 5 miliar, yang disalurkan untuk 103.148 anak yatim, piatu dan fakir miskin di Aceh. Sehingga setiap anak yatim dan fakir miskin, akan menerima dana bantuan pendidikan sebanyak Rp 2,4 juta/tahun, sedangkan sebelumnya hanya Rp 1,8 juta/tahun.

Kedua, program di bidang kesehatan, pemerintah Irwandi-Nova fokus untuk menyederhanakan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat Aceh kini semakin mudah dan cepat saat berobat ke Rumah Sakit. Ini merupakan hasil kebijakan tegas Irwandi-Nova dalam memudahkan prosedur administrasi BPJS Kesehatan, yang dulu aksesnya berbelit-belit (rumit), sekarang sudah sangat mudah dan cepat. Selanjutnya, pihaknya mulai menggagas dan menerapkan Sistem Finger Print untuk kemudahan akses layanan. Mekanismenya adalah peserta datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan perekaman data awal, kemudian diterbitkan SEP (Surat Eligibilitas Peserta) untuk pelayanan.

Kunjungan berikutnya langsung Finger Print, kemudian diterbitkan SEP (Surat eligibilitas peserta) dan pelayanan.

Kemudian, mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Terpadu, yakni integrasi data dengan seluruh kabupaten/kota di Aceh. Pusat Data pada Dinas Kesehatan Aceh dan bekerjasama dengan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau Disdukcapil di level kabupaten/kota, serta memfasilitasi transportasi rujukan darat, laut dan udara ke fasilitas kesehatan rujukan.

Ketiga adalah program infrastruktur, berupa pembangunan Tol Trans Sumatera ruas Banda Aceh-Sigli (paket I) yang akan melintasi dua kabupaten, sepuluh kecamatan dan 78 gampong, dengan panjang jalan mencapai 74 Kilometer. Luas tanah yang diperlukan adalah 857 hektare. cProgress saat ini sudah dipatok dari titik nol kawasan Gampong Kajhu, Kec. Baitussalam, Aceh Besar hingga ke Padang Tiji, Pidie, dan target pembebasan lahan tuntas akhir Oktober 2017, sehingga awal tahun 2018 diharapkan dapat dimulai pekerjaan pembangunan, pungkas Wakil Gubernur Aceh tersebut.

Namun demikian, selain tiga program yang menjadi fokus 100 hari Irwandi-Nova, program-program lainnya dari pemerintah Aceh untuk lima tahun ke depan terus dikebut, seperti yang terkait dengan pembangunan rumah dhuafa, KEK Arun, ketersediaan energi listrik, reformasi birokrasi, pariwisata, dan juga olahraga.³⁶

2. Profil Wakil Gubernur Aceh

Ir. H. Nova Iriansyah, M.T. (lahir 22 November 1963) adalah birokrat, politikus dan akademisi. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh dari 5 November 2020 sampai 5 Juli 2022. Nova pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh periode 5 Juli 2017 hingga 5 Juli 2018 dan menjabat sebagai

³⁶ Diakses melalui <https://humas.acehprov.go.id/100-hari-kerja-irwandi-nova-fokus-tiga-program-unggulan/> pada 15 Juni 2023.

Pelaksana tugas Gubernur Aceh dari 5 Juli 2018 hingga 5 November 2020 menggantikan Irwandi Yusuf. Selain itu, ia merupakan salah satu kader Partai Demokrat yang secara resmi menjabat Gubernur Provinsi Aceh sejak tahun 2020. Nova awalnya menjadi wakil gubernur mendampingi Irwandi Yusuf yang terpilih dalam Pilkada Aceh 2017. Setahun kemudian, Nova menjabat pelaksana tugas Gubernur Aceh karena Irwandi Yusuf tertangkap tangan KPK atas dugaan kasus korupsi.

Ayah dari Nova Iriansyah adalah politikus yang pernah menjadi Bupati Aceh Tengah pada tahun 1970 hingga 1974. Ia menempuh pendidikan Strata 1 di Teknik Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya kemudian dilanjutkan ke Magister Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, di antaranya Ketua Pelajar Mahasiswa Keluarga Tanah Rencong (PMKTR) Surabaya, dan Ketua Temu Karya Ilmiah ke-5 Mahasiswa Arsitektur se-Indonesia di Surabaya. Setelah lulus dari perkuliahan, ia dipercaya sebagai Sekretaris Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Aceh.

Awalnya, ia berkiprah di dunia akademisi sebagai dosen dan Ketua Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, sebelum terpilih menjadi anggota legislatif. Pengalaman lainnya sebelum menjadi anggota DPR adalah menjabat sebagai Komisaris PT. Mega Desain Konsultan dan PT. Archie Forum Konsultan. Di bidang politik, Ir. Nova Iriansyah, MT adalah ketua TIMKAMDA SBY-Boediono, Provinsi Aceh pada Pilpres 2009. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh Saat ini ia ditugaskan sebagai Ketua Departemen Perindustrian, DPP Partai Demokrat.³⁷

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2017, Nova Iriansyah tercatat sebagai salah seorang konstan, calon Wakil Gubernur Aceh yang berpasangan dengan Irwandi Yusuf sebagai Calon Gubernur. KIP kemudian

³⁷ Diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Nova_Iriansyah pada tanggal 11 Juni 2023.

menyerahkan hasil penetapan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Selanjutnya pada 14 April 2017, DPRA menggelar Rapat Paripurna Istimewa penetapan Irwandi Yusuf - Nova Iriansyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022. Rapat ini sekaligus pengumuman masa akhir jabatan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh sebelumnya, Zaini Abdullah-Muzakir Manaf.

Pasangan Irwandi-Nova kemudian dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam rapat paripurna di gedung DPRA, pada Rabu 5 Juli 2017. Mereka resmi memimpin Aceh. Setahun menjalani masa jabatan, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 3 Juli 2018. Sejak itu, Nova Iriansyah menjalankan roda pemerintahan di Aceh berstatus Plt Gubernur Aceh.³⁸

B. Kondisi Kekosongan Jabatan Wakil Gubernur Aceh

Setelah kasus korupsi yang menjerat Irwandi Yusuf inkrah atau berkekuatan hukum tetap, beliau diberhentikan dari Gubernur Aceh. Saat ini, Irwandi sedang menjalani hukuman 7 tahun penjara di Lapas Sukamiskin, Bandung. Akhirnya pada 5 November 2020, Nova Iriansyah dilantik sebagai Gubernur Aceh (definitif) oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dia melanjutkan sisa periode pemerintahan 2017-2022.³⁹ Posisi Wakil Gubernur Aceh mengalami kekosongan sejak Juli 2018 usai Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, terjerat kasus korupsi oleh KPK. Kini usai dilantiknya Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh pada 5 November lalu, isu pengisian posisi Wakil Gubernur Aceh mulai mencuat.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh (PNA) mengusulkan H. Muharuddin Harun, untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Gubernur Aceh sisa

³⁸ Diakses melalui: <https://kumparan.com/acehkini/profil-nova-dikeluarkan-sekolah-dosen-bergaji-rendah-hingga-jadi-gubernur-aceh-1uXE41Cpvd/full> pada tanggal 11 Juni 2023.

³⁹ Diakses melalui: <https://kumparan.com/acehkini/profil-nova-dikeluarkan-sekolah-dosen-bergaji-rendah-hingga-jadi-gubernur-aceh-1uXE41Cpvd/full> pada tanggal 12 Juni 2023.

masa jabatan 2017-2022. Pengusulan tersebut tertuang dalam surat keputusan tentang pengusulan calon Wakil Gubernur Aceh dari PNA yang diteken oleh Ketua Umum PNA, Irwandi Yusuf dan Sekretaris Jenderal, Miswar Fuady. Surat keputusan tersebut ditetapkan di Banda Aceh, pada tanggal 7 Desember 2020.

Kini partai pengusung Irwandi-Nova pada Pilkada 2017 silam harus kembali duduk untuk mencari figur wakil gubernur yang akan mendampingi Nova. Ada lima partai pengusung pasangan ini pada kontestasi Pilkada lalu, yaitu partainya Irwandi Yusuf, Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Demokrat (partainya Nova Iriansyah), Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Damai Aceh, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.⁴⁰

Jika mengacu pada regulasi yang ada, partai pengusung hanya memiliki waktu dua bulan untuk bisa memilih dan mengusul nama calon wakil gubernur. Untuk diketahui kepemimpinan Nova akan berakhir pada 5 Juli 2022. Jika dihitung mundur sejak 6 November 2020 hingga 5 Juli 2022, maka partai pengusung hanya memiliki waktu sampai Desember 2020 untuk bisa mengusulkan figur yang akan mendampingi Nova. Artinya, apabila dalam rentang waktu itu tidak ada nama yang disepakati oleh partai pengusung, dipastikan Nova akan memimpin Aceh sendiri hingga masa akhir jabatan.⁴¹

Pasalnya dalam perspektif kebutuhan Aceh, meliputi pembangunan dan kepentingan rakyat, Wakil Gubernur memang dibutuhkan untuk membantu Gubernur Aceh dalam berbagai bidang. Sebagaimana kita ketahui Aceh memiliki beban besar dan anggaran cukup besar tiap tahun diberikan oleh Pemerintah Pusat, maka tidak akan efektif jika hanya dipimpin Gubernur Nova sendiri. Pengawasan tanpa adanya Wakil Gubernur Aceh tidak akan berjalan normal. Malah memungkinkan muncul peran Wakil Gubernur yang dilakukan

⁴⁰ Diakses melalui <https://ruangberita.co/news/pna-usul-muharuddin-harun-isi-posisi-wakil-gubernur-aceh/index.html> pada tanggal 15 Juli 2023.

⁴¹ Diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2020/11/06/setelah-nova-iriansyah-sudah-dilantik-sebagai-gubernur-aceh-bagaimana-posisi-wakil-gubernur?page=2> pada tanggal 12 Juni 2023.

orang-orang berkepentingan terhadap proyek dan politik ekonomi. maka penting adanya seorang Wagub guna dapat membantu Gubernur dalam urusan kelancaran pembangunan Aceh. Salah satunya jika dalam keadaan terjadi persoalan besar dan bencana pada waktu yang hampir sama maka tidak akan memperlambat penanganan.⁴²

Nova Iriansyah terpaksa memimpin Aceh seorang diri, bahkan saat ia mengalami kecelakaan. Hingga saat ini, Aceh belum memiliki wakil gubernur setelah Nova yang sebelumnya wakil gubernur diangkat menjadi gubernur.⁴³ Kemudian Nova Iriansyah di cap sebagai Gubernur terburuk sepanjang sejarah Aceh. Hal tersebut disampaikan oleh Fraksi Partai Aceh DPRA dalam pendapat akhir LPJ pelaksanaan APBA 2021. Dalam penyampaian Fraksi Partai Aceh DPRA menyimpulkan bahwa Nova Iriansyah sudah gagal dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Gubernur Aceh dan gagal mewujudkan visi-misi Aceh Hebat yang menjadi jargon Irwandi-Nova.⁴⁴

Selain itu, Nova Iriansyah dinilai tidak memperjuangkan kekhususan Aceh, termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang semestinya berlangsung tahun 2022, sehingga bersama-sama eksekutif dan legislatif abai terhadap kekhususan Aceh. Di sektor investasi Gubernur Aceh Nova Iriansyah dinilai gagal. Ini dibuktikan bahwa Pemerintah Aceh tidak mampu menyakinkan investor dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk berinvestasi di Aceh Kabupaten Aceh Singkil. Termasuk gagalnya investasi di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong dan lainnya.⁴⁵

⁴² Diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2021/01/07/aktivis-nasional-asal-aceh-kekosongan-wakil-gubernur-menghambat-pembangunan-aceh-hebat?page=2> pada tanggal 12 Juni 2023.

⁴³ Diakses melalui: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/10/11/tidak-ada-wakil-gubernur-nova-pimpin-aceh-dari-jakarta> pada tanggal 12 Juni 2023.

⁴⁴ Diakses melalui: <https://dialeksis.com/aceh/nova-iriansyah-dicap-sebagai-gubernur-aceh-terburuk-sepanjang-sejarah-ini-tanggapan-nya/> pada tanggal 12 Juni 2023.

⁴⁵ Diakses melalui: <https://modusaceh.co/news/dr-taufik-abdurrahim-sudah-tepat-nova-iriansyah-gubernur-terburuk-sepanjang-sejarah-aceh/index.html> pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 16.00 WIB.

C. Pengisian Jabatan Wakil Gubernur Aceh Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022 pada 5 Juli 2017 lalu. Setahun menjabat, Irwandi ditangkap KPK. Nova kemudian ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur Aceh. Dua tahun berselang, Presiden Jokowi menunjuk Nova menjadi gubernur Aceh untuk menggantikan Irwandi. Sejak Irwandi ditangkap hingga sekarang atau sekitar empat tahun, Nova seorang diri memimpin Aceh. Tidak ada wakil gubernur.⁴⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pasal 54 menyebutkan bahwa tata cara pengisian jabatan wakil gubernur sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Apabila Gubernur/bupati/walikota diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (7), jabatan kepala daerah diganti oleh Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRA atau DPRK dan disahkan oleh Presiden.
- (2) Apabila Gubernur/bupati/walikota berhenti karena meninggal dunia, Presiden menetapkan dan mengesahkan Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota untuk mengisi jabatan kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya.
- (3) Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya

⁴⁶ Diakses melalui: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6160985/masa-jabatan-gubernur-aceh-berakhir-besok-siapa-penggantinya-pada-tanggal-07-juli-2023-pukul-13.00-wib>

lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Gubernur/bupati/walikota mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRA atau DPRK berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

- (4) Dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRA atau DPRK memutuskan dan menugaskan KIP untuk menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat Gubernur/bupati/walikota.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah Aceh dan sekretaris daerah kabupaten/kota melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur/bupati/ walikota sampai dengan Presiden mengangkat penjabat Gubernur/bupati/walikota.⁴⁷

Pasal di atas menjelaskan pengisian kekosongan Wakil Gubernur Aceh terbagi dalam tiga kewenangan yaitu, kewenangan Gubernur Aceh, partai politik/gabungan partai politik pengusung dan DPRA. Sedangkan yang dominan di antara ketiga ini adalah partai politik pengusung, karena langkah awal yang harus di tentukan itu mengusulkan nama-nama calon Wakil Gubernur.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Gubernur Aceh tidak dapat bergerak bila belum menerima nama-nama usulan dari partai-partai pengusung, artinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur ini tidak dapat di bebaskan kepada Gubernur sepenuhnya karena posisi Gubernur sebagai penerima usulan nama-nama tersebut dari partai-partai pengusungnya.⁴⁸ Pembahasan nama calon wakil gubernur Aceh sisa masa jabatan 2017-2022 belum ada titik temu di antara partai pengusung. DPR Aceh (DPRA) masih menunggu usulan nama untuk dibahas di paripurna. Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin mengatakan bahwa sebenarnya kalau soal posisi mengisi kekosongan jabatan Wagub Aceh pasca pelantikan Pak Nova sebagai gubernur definitif itukan DPRA nggak bisa aktif menggarap. Itu karena kewenangannya atau ranahnya itukan kembali lagi kepada partai-partai pengusung.

Partai pengusung masih menggodok nama-nama bakal calon. Setelah ada kesepakatan, nama itu diserahkan partai pengusung ke gubernur Aceh lalu diteruskan ke DPR Aceh. Diketahui, ada lima partai pengusung, yakni Partai Demokrat, PKB, PNA, Partai Daerah Aceh, dan PDIP. Safaruddin mengatakan, selain persoalan di partai pengusung, juga terjadi multitafsir menerjemahkan aturan. Sebagian ahli hukum berpendapat, partai pengusung punya batas waktu untuk mengajukan nama cawagub. Meski demikian, katanya, ada pendapat yang menyatakan kekosongan wakil gubernur itu dapat diisi hingga jelang berakhir masa jabatan Nova. DPR Aceh hingga kini masih menunggu nama yang diajukan.

"Kembali lagi pada posisinya kami DPRA menunggu. Kalau partai-partai pengusung sudah mengirimkan surat itu ke pak gubernur kemudian gubernur sudah meneruskan ke DPRA, baru DPRA bisa menggodok secara langsung sesuai mekanisme di DPRA. Pemilihan itukan ndak terlalu ribet," jelas politikus Partai Gerindra Safaruddin pasca di jumpainya di gedung Kantor DPRA Aceh pada Senin, 15 Maret 2021 silam.

⁴⁸ Diakses melalui: <https://www.acehtrend.com/news/bagaimana-mengisi-kekosongan-kursi-wagub-aceh/index.html> pada tanggal 07 Juli 2023.

Secara aturan, jelasnya, partai pengusung harus mengusulkan dua nama cawagub. DPR Aceh bakal memilih satu nama untuk ditetapkan sebagai wakil gubernur Aceh. "Jadi gini posisinya kalau sudah selesai di partai pengusung, partai pengusung itu memberikan ke pak gubernur. Verifikasi pak gubernur nanti menyerahkan ke DPRA, nanti DPRA menggodok dengan mekanisme yang ada, memilih dari dua nama untuk satu orang sebagai mengisi kekosongan jabatan itu," ujar Safaruddin.

Sebelumnya, Partai Nanggroe Aceh (PNA) sudah resmi mengusulkan nama Sayuti sebagai cawagub Aceh. Nama Sayuti disebut bakal dibahas dengan partai pengusung lain. "DPP PNA akan mengirimkan nama Sayuti sebagai Cawagub Aceh Sisa dari PNA kepada Gubernur Aceh untuk dipilih oleh rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh," kata Sekjen PNA Miswar Fuady.⁴⁹

Pasca Nova dilantik, partai pengusung beberapa kali menggelar pertemuan untuk membahas nama cawagub. Kriteria sudah dibahas namun belum ada nama yang disepakati. Dinamika partai pengusung menjadi sebab berlarutnya proses pengisian jabatan Wakil Gubernur ini, Parta Nasional Aceh (PNA) versi Irwandi Yusuf bahkan telah mengeluarkan rekomendasi usulan calon Wakil Gubernur, sementara itu PNA versi Samsul Bahri belum menyepakati usulan nama tersebut. Konflik internal partai PNA dapat berimbas makin berlarutnya proses pengisian jabatan Wakil Gubernur Aceh. Hingga pada akhirnya kekosongan wakil gubernur tersebut tidak mendapatkan titik temu.

PDI Perjuangan, Demokrat, PDA dan PKB bahkan belum mengeluarkan rekomendasi usulan nama calon Wakil Gubernur. pengusulan nama nama calon Wakil Gubernur dari masing masing parpol pengusung haruslah mengantongi rekomendasi dari masing masing DPP Partai pengusung Irwandi-Nova, bagi Partai Lokal mungkin tidak terlalu sulit dalam hal administrasi. Tapi, bagi Partai Nasional agak sedikit rumit dalam melakukan administrasi karena DPP

⁴⁹ Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5495778/dear-partai-pengusung-gubernur-aceh-dpra-nunggu-usulan-nama-cawagub> pada tanggal 15 Juli 2023.

Partainya berada di Jakarta mungkin akan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jika kemudian dua nama calon Wakil Gubernur Aceh sudah disepakati, kemudian Gubernur Aceh harus menunggu lagi tahapan pembukaan pendaftaran oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan pasal 31 dan pasal 32 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRA.

Mulai dari pembentukan Panitia Khusus (Pansus), kemudian Pansus akan membentuk lagi Panitia Pemilihan (Panlih), nanti Panlih akan membuka pendaftaran, penelitian kelengkapan persyaratan, klarifikasi ke instansi terkait dan banyak lagi hal teknis yang harus dilakukan oleh panitia pemilihan dan ini tidak dapat dikerjakan dalam waktu yang cepat. Bila DPRA memaksakan pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur Aceh dengan melewati batas waktu yang telah ditentukan, tentu hal ini akan menjadi masalah hukum dan akan rentan digugat. Gubernur Aceh juga dapat melakukan penolakan pengusulan nama calon Wakil Gubernur dengan alasan waktu yang ditentukan telah terlewati.⁵⁰

D. Analisis

Salah satu unsur penting dalam hukum tata negara adalah jabatan negara. Menurut Wursanto, jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam susunan suatu organisasi.⁵¹ Pendapat lain dikemukakan oleh Sofyandi, jabatan merupakan kedudukan yang meliputi tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, tanggung jawab, kewenangan, dan kondisi kerja agar seseorang dapat menjalankan tugas-tugas dalam suatu organisasi dengan baik.⁵²

⁵⁰ Diakses melalui: <https://lintasgayo.co/2020/12/16/deadline-6-januari-2021-aceh-kemungkinan-besar-tanpa-wakil-gubernur/> pada tanggal 07 Juli 2023.

⁵¹ Wursanto, *Kearsipan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991), hlm. 39

⁵² Herman Sofyandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 90.

Tanpa adanya posisi seorang pejabat, tugas dan fungsi jabatan negara tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai turunan dari prinsip demokrasi, dikenal pula istilah desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kesempatan berupa hak dan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri (*self government*). Jadi daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat yang diatur dan diurus oleh *own laws* disebut sebagai otonomi daerah. Oleh karena itu, otonomi lebih menitik-beratkan aspirasi daripada kondisi.

Asas "*lex specialis derogat legi generali*" istilah latin yang aturan/undang-undang yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan/undang-undang yang sifatnya umum merupakan salah satu istilah populer yang sering dipakai untuk menggambarkan kesakralan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Lalu asas itu dipertentangkan dengan "*lex posterior derogate legi inferiori*" yang bermakna aturan/undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan aturan/undang-undang yang lebih lama pembuatannya.⁵³

Dalam Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan bahwa dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan masih tersisa 18 bulan lebih sisa masa jabatan wakil kepala daerah terhitung sejak kosongnya jabatan wakil kepala daerah tersebut, dalam ketentuan Pasal 176 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

⁵³ Iqbal Ahmady, Annisah Putri, dkk. *Analisis Fenomena Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Provinsi Aceh Oleh Pemerintah Pusat* (Banda Aceh, 30 Juni 2023) hlm. 120-130.

menghendaki dilakukannya pengisian kembali jabatan wakil kepala daerah yang terjadi kekosongan tersebut.

Kepala daerah di Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tepatnya pada Pasal 63 ayat (2) telah memberikan suatu pengertian atau arti dari sosok wakil kepala daerah yaitu “Wakil kepala daerah untuk daerah provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk daerah kabupaten disebut Wakil Bupati, dan daerah kota disebut Wakil Walikota”. Wakil kepala daerah merupakan ia yang ikut serta membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah di tiap-tiap daerah di Indonesia berdasarkan wilayah kewenangan masing-masing. Dalam menjalankan tugas-tugasnya kepala daerah memiliki tugas beserta kewenangan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah mempunyai tugas dan juga wewenang. Tugas-tugas yang telah diatur menjadi tanggung jawab yang harus dipikul oleh wakil kepala daerah, dimana jika kekosongan pada jabatan terjadi akan berimbas kepada kesinambungan roda pemerintahan daerah dan juga dalam menentukan kebijakan kedepannya. Fungsi pengawasan menjadi salah satu tugas Wakil Kepala Daerah yang perlu digarisbawahi. Demokratis dalam hal ini dapat dimaknai sebagai dipilih langsung oleh rakyat. Hal tersebut sejalan dengan konsepsi Indonesia sebagai negara yang menjamin kedaulatan rakyat selaku kedaulatan tertinggi, sehingga dampak yang diberikan akibat kekosongan jabatan tidak hanya berdampak kepada satu pihak atas tidak terpenuhi atau terkendala dalam pemenuhan tugas-tugas yang diwajibkan kepada wakil tapi juga berdampak kepada keseluruhan sistem yang terlibat.

Pelaksanaan pemerintahan daerah tidak lepas dari peran penting dan tanggungjawab dari kepala daerahnya dalam membangun dan mensejahterakan daerah yang ia pimpin. Sehingga, besar kecilnya pengaruh yang diberikan

terhadap pada dasarnya bergantung dari bagaimana kepala daerah dalam mengolah dan memanfaatkan potensi daerahnya dalam hal memabngun dan mensejahterakan daerah yang ia pimpin. Dengan demikian, tugas dan tanggungjawab yang besar ini sudah seharusnya dibantu oleh wakil kepala daerah.

Pengisian kekosongan jabatan wakil yang disebabkan oleh naiknya wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota secara rinci tidak diatur pada rumusan pasal. Kekosongan jabatan seharusnya maksimal 6 bulan akan tetapi jabatan Wakil Gubernur Aceh belum ada yang mengisi hingga akhir masa jabatan. Seharusnya kekosongan maksimal yang telah menjadi aturan selama 6 bulan, keterlambatan dalam pengisian jabatan, ini mungkin memiliki alasan atau kebijakan tersendiri yang mengharuskan jabatan tetap kosong selama itu. Namun ditinjau dari dampak yang akan diberikan akibat kekosongan jabatan tentu harus secepatnya di mitigasi agar tidak ada dampak-dampak lainnya.⁵⁴

Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan wakil Gubernur Aceh tersebut juga menyebabkan terjadinya diskresi, artinya adanya kebolehan dalam mengambil kebijakan oleh pejabat tertentu baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah meskipun hal tersebut melanggar undang-undang yaitu demi kepentingan umum, dalam batas kewenangannya, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga meskipun jabatan wakil gubernur tersebut kosong, tugas dan kewenangan dari wakil gubernur tetap dijalankan meskipun tidak maksimal mengingat hanya di jalankan oleh satu orang yang merangkap sebagai gubernur maupun wakil gubernur.

Adapun akibat hukum yang terjadi terhadap kekosongan jabatan Wakil Gubernur Provinsi Aceh yakni adanya ketidakseimbangan dalam pemerintahan. Wakil gubernur memiliki tugas untuk membantu gubernur, namun ketika

⁵⁴ Amri Muzakki, *Pengaruh Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023* (Banda Aceh) hlm. 1-8.

jabatan wakil gubernur tersebut kosong otomatis hal tersebut akan menyebabkan melemahnya kinerja pemerintahan karena ada posisi yang tidak menjalankan perannya sehingga sesegera mungkin harus ada pihak yang menggantikan jabatan yang kosong tersebut agar pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Selain itu juga terjadinya hambatan-hambatan dalam hal pengorganisasian lembaga-lembaga terkait serta partai-partai politik.

Dalam Islam juga mengatur tentang kekosongan jabatan. Islam adalah agama sekaligus sebuah sistem kehidupan (*way of life*) yaitu sistem yang menggabungkan antara ibadah dan *siyasah* (politik), karena perannya dalam kehidupan manusia bukan hanya sekedar untuk memberi petunjuk, tetapi juga untuk memberikan pengaruh dan mengaplikasikan ajaran-ajarannya dalam semua aspek kehidupan manusia. Seorang muslim tidak dapat mengatur kehidupannya sesuai dengan aturan Islam kecuali jika ada masyarakat yang menaunginya, pemimpin yang melindunginya sehingga terjaminlah keamanan diri dan agamanya. Itulah sebabnya kepemimpinan dalam Islam merupakan prinsip yang sangat penting dan mendasar bahkan dianggap sebagai kewajiban.

Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan ini dikaitkan pula dengan masalah politik, sebab masalah politik lebih diarahkan pada penerapan aturan yang bersifat *ilahiyyah* untuk mencapai kemaslahatan umum yang berdasarkan musyawarah, sehingga konsep politik lebih mengacu pada pengembangan amanat apa yang harus dipertanggung jawabkan secara vertikal kepada Allah Swt dan secara horizontal kepada sesama manusia. Rasulullah Saw bersabda:

أَحَدَهُمْ فَلْيُؤَمِّرُوا سَفَرٍ فِي ثَلَاثَةٍ كَانَ إِذَا

Artinya: “Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.” (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah).

Jika dikaitkan dengan kekosongan jabatan wakil Gubernur Aceh dengan hadis tersebut artinya pemimpin utama (gubernur) berhak memilih satu dari tiga calon yang ia anggap mampu menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai wakil gubernur tanpa harus menunggu disarankan oleh pihak partai pengusung

mengingat tidak ada kejelasan nama-nama yang diberikan oleh partai pendukung sehingga mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan wakil gubernur hingga berakhir masa jabatannya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan peneliti mengenai “Kekosongan Jabatan Wakil Gubernur Aceh Periode 2017-2022 (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh).”, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kekosongan jabatan Wakil Gubernur Aceh tak kunjung di isi. Sedangkan di Aceh regulasi tentang pengisian jabatan tertentu baik Gubernur, Walikota maupun Bupati ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, tepatnya pada Pasal 54 ayat (1) yang menetapkan bahwa apabila Gubernur/Bupati/Walikota diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (7), jabatan kepala daerah diganti oleh Wakil Gubernur/bupati/wakil walikota sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRA atau DPRK dan disahkan oleh Presiden.
2. Akibat hukum terhadap kekosongan jabatan Wakil Gubernur Provinsi Aceh yakni telah terjadi ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan kebijakan pejabat Negara yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan. Wakil gubernur memiliki tugas untuk membantu gubernur, namun ketika jabatan wakil gubernur tersebut kosong otomatis hal tersebut akan menyebabkan melemahnya kinerja pemerintahan karena ada posisi yang tidak menjalankan perannya sehingga sesegera mungkin harus ada pihak yang menggantikan jabatan yang kosong tersebut agar pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah pusat agar membuat peraturan tentang mekanisme pengisian kekosongan wakil kepala daerah secara tegas dan lugas agar setiap adanya kekosongan jabatan bisa segera diproses, dan diharapkan adanya transparansi dalam pengangkatan pejabat pengganti.
2. Kepada pihak yang mengisi kekosongan jabatan tersebut agar memiliki *value* yang sama dengan yang digantikan agar program kepemimpinan yang dijalankan juga berkesinambungan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmadudin Rajab, *Kekosongan Hukum Aturan Mundur Untuk Pengisian Wakil Kepala Daerah Yang Berasal Dari Anggota DPR RI*, (Media Pembinaan Hukum Nasional, 1 Maret 2020).
- Ali Ibsan Jaya, *Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah* (Sumatera Utara).
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andy Gunawan, dkk, *Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara*. Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019. CC-BY-SA 4.0 License.
- Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Dian Aries Mujiburohman, *Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*, Yogyakarta: Penerbit Intan Media, 2012.
- Dr. Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Herman Sofyandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006.
- Iqbal Ahmady, Annisah Putri, dkk. *Analisis Fenomena Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Provinsi Aceh Oleh Pemerintah Pusat* (Banda Aceh, 30 Juni 2023).
- Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999.
- Jonatha Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Luthfi, *Pengisian Jabatan Bupati Bener Meriah (Telaah Kritis Prinsip-Prinsip Fiqh Dusturiyyah)*, Skripsi: Banda Aceh, 2020.
- Philipus M. Hadjon and Et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Rio Muzani Rahmatullah, *Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Palembang, 2019.
- Shinta Dwi Kusniawati, *Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Oleh Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Surabaya, 2019.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syafri Hariansah dan Anna Erliyana, *Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil dan Perancis*, Jawa Barat : Pakuan Law Review Volume 2, 2018.
- Tjokorda Alit Budi Wijaya, dkk, *Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Yang Berasal Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008* (Fakultas Hukum Universitas Udayana).
- Ulilamrir Rahman, *Problematisa Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta)*, Jakarta, 20 Maret 2020.
- Wursanto, *Kearsipan*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

C. Internet

- Diakses melalui: <https://ppid2.acehprov.go.id/v2/pages/pd> pada tanggal 23 Januari 2022.
- Diakses melalui: <https://ppid2.acehprov.go.id/v2/pages/pd> pada tanggal 23 Januari 2022.
- Diakses melalui: <https://regional.kompas.com/read/2018/07/04/17411911/rekam-jejak-irwandi-yusuf-selama-menjadi-gubernur-aceh> pada tanggal 23 Januari 2022.
- Diakses melalui: <https://kabar24.bisnis.com/read/20201016/16/1306171/ironi-propagandis-gam-irwandi-yusuf-jadi-gubernur-aceh-berujung-masuk-bui> pada tanggal 23 Januari 2022.
- Diakses melalui: <https://news.detik.com/berita/d-5254487/bursa-cawagub-serambi-mekah-usai-posisi-gubernur-untuk-nova-iriansyah/2> pada tanggal 23 Januari 2022.

- Diakses melalui: https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456_789/99705.3%20bab%203.pdf?sequence=9&isAllowed=y pada tanggal 12 Juni 2022.
- Diakses melalui: <https://pemerintah.net/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-aupb/> pada tanggal 06 Juli 2022.
- Diakses melalui: <https://pemerintah.net/undang-undang-administrasi-pemerintahan/> pada tanggal 06 Juli 2022.
- Diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_Gubernur pada tanggal 05 Februari 2023.
- Diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Aceh pada tanggal 05 Februari 2023.
- Diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Irwandi_Yusuf pada tanggal 11 Juni 2023.
- Diakses melalui: <https://www.suara.com/news/2023/03/08/151849/profil-irwandi-yusuf-eks-gubernur-aceh-terjerat-kasus-korupsi?page=2> pada tanggal 11 Juni 2023.
- Diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Nova_Iriansyah pada tanggal 11 Juni 2023.
- Diakses melalui: <https://kumparan.com/acehkini/profil-nova-dikeluarkan-sekolah-dosen-bergaji-rendah-hingga-jadi-gubernur-aceh-1uXE41Cpvd/full> pada tanggal 11 Juni 2023.
- Diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2020/11/06/setelah-nova-iriansyah-sudah-dilantik-sebagai-gubernur-aceh-bagaimana-posisi-wakil-gubernur?page=2> pada tanggal 12 Juni 2023.
- Diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2021/01/07/aktivis-nasional-asal-aceh-kekosongan-wakil-gubernur-menghambat-pembangunan-aceh-hebat?page=2> pada tanggal 12 Juni 2023.
- Diakses melalui: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/10/11/tidak-ada-wakil-gubernur-nova-pimpin-aceh-dari-jakarta> pada tanggal 12 Juni 2023.
- Diakses melalui: <https://dialeksis.com/aceh/nova-iriansyah-dicap-sebagai-gubernur-aceh-terburuk-sepanjang-sejarah-ini-tanggapannya/> pada tanggal 12 Juni 2023.
- Diakses melalui: <https://modusaceh.co/news/dr-taufik-abdurrahim-sudah-tepat-nova-iriansyah-gubernur-terburuk-sepanjang-sejarah-aceh/index.html> pada tanggal 12 Juni 2023.
- Diakses melalui: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6160985/masa-jabatan-gubernur-aceh-berakhir-besok-siapa-penggantinya> pada tanggal 07 Juli 2023.
- Diakses melalui: <https://www.acehtrend.com/news/bagaimana-mengisi-kekosongan-kursi-wagub-aceh/index.html> pada tanggal 07 Juli 2023.
- Diakses melalui: <https://lintasgayo.co/2020/12/16/deadline-6-januari-2021-aceh-kemungkinan-besar-tanpa-wakil-gubernur/> pada tanggal 07 Juli 2023.

Diakses melalui <https://humas.acehprov.go.id/100-hari-kerja-irwandi-nova-fokus-tiga-program-unggulan/> pada 15 Juni 2023.

Diakses melalui <https://ruangberita.co/news/pna-usul-muharuddin-harun-isi-posisi-wakil-gubernur-aceh/index.html> pada tanggal 15 Juli 2023.

Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-5495778/dear-partai-pengusung-gubernur-aceh-dpra-nunggu-usulan-nama-cawagub> pada tanggal 15 Juli 2023.



UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PEMERINTAHAN ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi;
- c. bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik;
- e. bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

f. bahwa

- (2) Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 41

- (1) Pemerintah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang bupati/walikota sebagai kepala pemerintah kabupaten/kota dan dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil walikota.
- (2) Bupati/walikota dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kabupaten/kota.
- (3) Bupati/walikota bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di semua sektor pelayanan publik termasuk ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam qanun kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 42

- (1) Gubernur atau bupati/walikota mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Gubernur dan DPRA atau bupati/walikota dan DPRK;
 - b. mengajukan rancangan qanun;
 - c. menetapkan qanun yang telah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA, atau bupati/walikota dan DPRK;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan qanun tentang APBA kepada DPRA dan APBK kepada DPRK untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan bersama;
 - e. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan syari'at Islam secara menyeluruh;

f. memberikan . . .

- f. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRA atau DPRK;
 - g. memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh kepada Pemerintah;
 - h. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;
 - i. menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh/ kabupaten/kota kepada masyarakat;
 - j. mengupayakan terlaksananya kewenangan pemerintahan;
 - k. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menguasai kepada pihak lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melakukan konsultasi dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 43

- (1) Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, memiliki tugas dan wewenang mengoordinasikan:
- a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
 - b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Aceh dan kabupaten/kota;
 - c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di Aceh dan kabupaten/kota;
 - d. pembinaan dalam penyelenggaraan kekhususan dan keistimewaan Aceh; dan
 - e. pengusaha dan penjagaan keseimbangan pembangunan antarkabupaten/kota di Aceh.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat menugaskan perangkat daerah Aceh.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berhak untuk memberikan penghargaan dan/atau sanksi administratif kepada bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBN.
- (5) Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Pasal 44

- (1) Wakil Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari'at Islam;
 - c. penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan;
 - d. pemberdayaan perempuan dan pemuda;
 - e. pemberdayaan adat;
 - f. pengupayaan pengembangan kebudayaan;
 - g. pelestarian lingkungan hidup;
 - h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/ kota;
 - i. pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur apabila Gubernur berhalangan; dan
 - j. pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Gubernur bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Wakil Gubernur menggantikan Gubernur sampai habis masa jabatannya apabila Gubernur meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Pasal 45

- (1) Wakil bupati/wakil walikota mempunyai tugas membantu bupati/walikota dalam:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari'at Islam;
 - c. penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur pengawasan;
 - d. pemberdayaan perempuan dan pemuda;
 - e. pemberdayaan adat;
 - f. pengupayaan pengembangan kebudayaan;
 - g. pelestarian lingkungan hidup;
 - h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim, dan gampong;
 - i. pelaksanaan tugas dan wewenang bupati/walikota apabila bupati/walikota berhalangan; dan
 - j. pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh bupati/walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil bupati/walikota bertanggung jawab kepada bupati/walikota.
- (3) Wakil bupati/walikota menggantikan bupati/walikota sampai habis masa jabatannya apabila bupati/walikota meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Pasal 48

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru.
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; atau
 - f. melanggar larangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
- (3) Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b, diberitahukan oleh pimpinan DPRA/DPRK untuk diputuskan dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRA/DPRK.
- (4) Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:

a. pemberhentian . . .

- (3) Apabila Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (5), Presiden menetapkan penjabat Gubernur/bupati/walikota dengan pertimbangan DPRA melalui Menteri Dalam Negeri dan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dengan pertimbangan DPRK melalui Gubernur sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Tata cara penetapan, kriteria calon, dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

- (1) Apabila Gubernur/bupati/walikota diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (7), jabatan kepala daerah diganti oleh Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRA atau DPRK dan disahkan oleh Presiden.
- (2) Apabila Gubernur/bupati/walikota berhenti karena meninggal dunia, Presiden menetapkan dan mengesahkan Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota untuk mengisi jabatan kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya.
- (3) Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, Gubernur/bupati/walikota mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRA atau DPRK berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRA atau DPRK memutuskan dan menugaskan KIP untuk menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat Gubernur/bupati/walikota.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah Aceh dan sekretaris daerah kabupaten/kota melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur/bupati/walikota sampai dengan Presiden mengangkat penjabat Gubernur/bupati/walikota.
- (6) Tata cara pengisian kekosongan, persyaratan, dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 55

- (1) Penyelidikan dan penyidikan terhadap Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.
- (2) Apabila persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Penyidikan yang dilanjutkan dengan tindakan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 62

A R - R A N I R Y

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Deputi Mensesneg Bidang Perundang-undangan,

Abdul Wahid